



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No.594 K/Pid/2005

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Cirebon No.136/Pid/B/2004/PN.Cn tanggal 27 Desember 2004 dalam putusan mana Terdakwa:

1. **Ir. SETIAWAN**, tempat lahir di Cirebon, umur 38 tahun/7 Desember 1965, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Mayor Sastraatmaja No.35 Kota Cirebon, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Cirebon.
2. **JAROT ADI SUTARTO**, tempat lahir di Bandung, umur 48 tahun/5 Maret 1958, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Kp. Kasepuhan Rt.04/01 Kota Cirebon, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Cirebon.
3. **AGUS SOMPI**, tempat lahir di Kuningan, umur 57 tahun/7 Juni 1946, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Badak No.39 Kota Cirebon, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Cirebon.
4. **SUYATNO AH. SAMAN**, tempat lahir di Cirebon, umur 47 tahun/16 April 1956, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Gunung Guntur D.VII/100 Kota Cirebon, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Cirebon.
5. **M. SAFARI WARTOYO**, tempat lahir di Cirebon, umur 30 tahun/15 Agustus 1973, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Merdeka Gg. Pengampon V No.10 Kota Cirebon, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Cirebon.
6. **DRS. ENANG IMAN GANA**, tempat lahir di Cirebon, umur 42 tahun.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 42 tahun/15 Agustus 1961, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Kesambi No.97 Kota Cirebon, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Cirebon.

7. **H. ACHMAD DJUNAEDI, MBA**, tempat lahir di Cirebon, umur 58 tahun/6 Januari 1945, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Pelabuhan No.10 Kota Cirebon, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Cirebon.

Para Termohon Kasasi berada di luar tahanan.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. IR. SETIAWAN, 2. JAROT ADI SUTARTO, 3. AGUS SOMPI, 4. SUYATNO AH. SAMAN, 5. M. SAFARI WARTOYO, 6. DRS. ENANG IMAN GANA, 7. H. ACHMAD DJUNAEDI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor :171/SK.877-0tda/1999 tanggal 3 Agustus 1999 masing-masing telah disahkan sebagai anggota DPRD Kota Cirebon untuk masa keanggotaan 1999-2004 dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor : 170.05/SK.07-DPRD/1999 tanggal 13 Oktober 1999, mereka Terdakwa telah diangkat sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004 baik bersama-sama dengan Anggota DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004 lainnya yaitu antara lain sdr. SURYANA (Ketua DPRD Kota Cirebon), SUNARYO, HW. SiP, Ir. HARIES SUTAMIN, Drs. AGUS ALWAFIER BY, MBA (Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon) IDAM KHOLID, SUPRIYATNA, TJIPTO, SUKARELA CAKRAKUSUMAH, SAMAUN MALKI SARMAN, AMIN, CITON!, DJAUHARI, ACHMAD BUDDY PERMADI, Ir. WAWAN WANIJAJA, Z. ISKANDAR, TEDI SETIAWAN, Drs. H. DAHRIN SYAHRIR, Drs ADE ANWAR SHAM, H. IING SODIKIN, AM. FAJAR RIFAI, H. MUHAMMAD, SYARIFUDDIN, TORA BANA (sebagai Anggota DPRD) dan Drs LASMANA SURIAATMADJA, MSI (sebagai saksi dalam perkara ini) dalam kedudukannya sebagai Walikota Cirebon (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2000 sampai dengan.....



dengan bulan Desember 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 s/d 2001 sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor DPRD Kota Cirebon Jalan Siliwangi No.109 Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dimana perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa IR. SETIAWAN, JAROT ADI SUTARTO, AGUS SOMPI, SUYATNO AH. SAMAN, M. SAFARI WARTOYO, DRS.ENANG IMAN GANA, H. ACHMAD DJUNAEDI dan saksi Drs. Lasmana Suriaatmaja, Msi selaku Walikota Cirebon melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dalam menyusun dan menetapkan anggaran belanja DPRD Kota Cirebon tahun 2001 tidak didasarkan atau menyimpang dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dengan maksud mem-perkaya dirinya atau orang lain sehingga penghasilan mereka Terdakwa menjadi besar secara tidak sah yang dapat merugikan Keuangan Negara/ Pemerintah Kota Cirebon sebesar Rp. Rp.1.397. 768.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Adapun untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar para Terdakwa sebagai Anggota DPRD merangkap sebagai Panitia Anggaran bersama dan Ketua dan Wakil Ketua DPRD bersama-sama dengan Anggota DPRD Kota Cirebon lainnya telah mengusulkan dan menyetujui biaya Penunjang Kegiatan DPRD yang disusun oleh saksi DIDI SUDJADI, SH. selaku Sekretaris Dewan sebesar Rp. 728.536. 000,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang berpedoman kepada Tata tertib DPRD No.6 Tahun 1999, padahal dalam PP 110 Tahun 2000 pada pasal 14 ayat (1) huruf e menyebutkan biaya penunjang kegiatan DPRD harus berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah untuk Kota Cirebon PADnya sebesar Rp. 23.000.0000.000,- (dua puluh tiga milyar) adalah 1 % atau paling tinggi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian draft yang diusulkan Sekwan dibahas bersama antara Panitia Anggaran dengan.....



dengan Komisi-komisi DPRD serta anggota DPRD lainnya, dalam rapat tersebut disepakati biaya penunjang kegiatan DPRD untuk tahun 2001 sebesar Rp. 2.088.536.000,- (dua milyar delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya Penunjang Kegiatan ( dasar Perda No. 28/1996 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bantuan untuk ikatan kesejahteraan DPRD sebesar Rp. 22.000.000,-
- Dana Pengelolaan Rp. 35.736.000,-
- Dana Perubahan APBD Rp. 15.000.000,-
- Penyesuaian Tunjangan DPRD 30x12x Rp.155.000 Rp. 55.800.000,-
- Penyediaan Tim Ahli Rp. 100.000.000,-
- Tunjangan Perjalanan Khusus DPRD Rp. 180.000.000,-
- Lain-lain kegiatan DPRD: Rp.1.620.000.000,-
- Jumlah keseluruhan adalah Rp.2.088.536.000,-

Setelah anggaran biaya penunjang kegiatan DPRD Kota Cirebon 2001 sebesar Rp. 2.088.536.000,- (dua milyar delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) disetujui oleh semua anggota DPRD, selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna bersama Tim Anggaran dari Pemerintah Kota Cirebon pada tanggal 21 Desember 2000 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan DPRD No. 11 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang persetujuan APBD 2001 Kota Cirebon yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengesahan Peraturan daerah No. 8 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2001 yang mana Perda tersebut ditanda tangani oleh saksi Drs. Lasmana Suriaatmaja, Msi selaku Wali Kota Cirebon.

Setelah APBD Kota Cirebon Tahun 2001 tersebut disahkan dengan Perda No.8 tahun 2000, maka dalam realisasi penggunaan anggaran biaya penunjang kegiatan DPRD dilaksanakan sebagai berikut :

Pencairan dana penunjang kegiatan DPRD berdasarkan surat permohonan pencairan dana dari Sekretariat Dewan yang ditanda tangani saksi DIDI SUDJADI, SH;

Berdasarkan permohonan tersebut maka saksi Hj. DJUJU DJUBAIDAH, BA selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkot Cirebon telah menerbitkan Surat Permintaan Mengeluarkan Uang (SPMU).

Setelah.....



Setelah SPMU diterbitkan maka Dana Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan Dewan dapat dicairkan dengan cara dimasukkan ke rekening Bendahara Sekretariat DPRD pada Bank Jawa Barat Cabang Cirebon, dengan perincian sebagai berikut :

1. SPMU No. 931/074/RS/2001	tgl 15-01-2001	Rp. 160.500.000,00
2. SPMU No.931/153/RS/2001	tgl 10-01-2001	Rp. 9.000.000,00
3. SPMU No.931/309/RS/2001	tgl 10-02-2001	Rp. 153.000.000,00
4. SPMU No.931/530/RS/2001	tgl 01-03-2001	Rp. 153.000.000,00
5. SPMU No.931/798/RS/2001	tgl 09-04-2001	Rp. 160.000.000,00
6. SPMU No.931/805/RS/2001	tgl 09-04-2001	Rp. 3.000.000,00
7. SPMU No.931/1088/RS/2001	tgl 03-05-2001	Rp. 158.000.000,00
8. SPMU No.931/1532/RS/2001	tgl 07-06-2001	Rp. 153.000.000,00
9. SPMU No.931/63/GJ/2001	tgl 02-01-2001	Rp. 7.628.000,00
10.SPMU No.931/158/GJ/2001	tgl 01-02-2001	Rp. 7.628.000,00
11.SPMU No.931/255/GJ/2001	tgl 01-03-2001	Rp. 7.628.000,00
12.SPMU No.931/376/GJ/2001	tgl 01-04-2001	Rp. 7.628.000,00
13.SPMU No.931/497/GJ/2001	tgl 01-05-2001	Rp. 7.628.000,00
14.SPMU No. 931/603/GJ/2001	tgl 01-06-2001	<u>Rp. 7.628.000,00</u>
Jumlah		Rp. 997.768.000,00

Selanjutnya pada bulan Juli 2001 berdasarkan Perubahan APBD 2001 biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang berpedoman pada PP 110 tahun 2000 yang sudah dicairkan dengan rincian sebagai berikut melalui :

1. SPMU No.931/770/GJ/2001	tgl (10-07-2001)	Rp 70.000.000,
2. SPMU No.931/901/GJ/2001	tgl (03-08-2001)	Rp 63.500.000,
3. SPMU No.931/1167iGJ/2001	tgl (07-09-2001)	Rp 66.000.000,
4. SPMU No.931/4317/GJ/2001	tgl (03-10-2001)	Rp 73.000.000,
5. SPMU No.931/1444/GJ/2001	tgl (07-11-2001)	Rp 63.500.000,
6. SPMU No.931/1611/GJ/2001	tgl (05-12-2001)	<u>Rp 63.500.000,</u>
Jumlah		Rp 400.000.000,

Sesuai dengan PP. 110 tahun 2000 terdapat penyimpangan anggaran penunjang kegiatan DPRD Kota Cirebon tahun 2001 sebesar Rp. 997.768.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah ) dan pada perubahan APBD 2001 biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan menjadi Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga jumlah biaya penunjang kegiatan DPRD.....



DPRD sebesar Rp. 1.397.768.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) seharusnya biaya penunjang kegiatan DPRD berdasarkan PP 110 tahun 2000 untuk DPRD Kota Cirebon sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga ada kelebihan sebesar Rp. 997.768.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang harus dikembalikan ke khas daerah Pemerintah Kota Cirebon, namun kesepakatan seluruh anggota DPRD baik selaku Ketua dan Wakil Ketua DPRD atau selaku Panitia Anggaran biaya Penunjang Kegiatan DPRD sebesar Rp. 997.768.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut tidak dikembalikan ke Kas Negara cq Kas Daerah Kota Cirebon akan tetapi dinikmati oleh seluruh anggota DPRD Kota Cirebon dengan bentuk uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA-NAMA	JABATAN	BESARNYA UANG
1.	SURYANA	KETUA	Rp. 38.770.000,-
2.	H. SUNARYO, HW,SIP,MBA	WAKILKETUA	Rp. 38.010.000,-
3.	Drs. AGUS ALWAFIER, BY,MBA	WAKILKETUA	Rp. 40.160.000,-
4.	IR.H. HARIES SUTAMIN	WAKIL KETUA	Rp. 44.360.000,-
5.	IDHAM KHOLID	ANGGOTA	Rp. 32.768.000,-
6.	M. SAFARIWARTOYO	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
7.	SUPRIYATNA	ANGGOTA	Rp. 32.768.000,-
8.	TJIPTO	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
9.	JAROT ADI SUTARTO	ANGGOT A	Rp. 31.518.000,-
10.	SUKARELA CAKRA KUSUMA	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
11.	SAMAUN MALKI SARMAN	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
12.	AMIN	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
13.	CITONI	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
14.	DJOHARI	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
15.	A. BUDDY PERMADI	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
16.	WAWANWANIJA, SP	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
17.	Z. IS. ISKANDAR	ANGGOTA	Rp. 32.768.000,-
18.	IR. SETIAWAN	ANGGOTA	Rp. 35.518.000,-
19.	H. ACHMAD DJUNAEDI, MBA	ANGGOTA	Rp. 32.768.000,-
20.	TEDI SETIAWAN	ANGGOTA	Rp. 33.518.000,-

21. Drs. H. Dahrin Syahrir.....



21.	DRS. H. DAHRIN SYAHRIR	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
22.	DRS. ADE ANWAR SHAM	ANGGOTA	Rp. .32.768.000,-
23.	H.IING SODIKIN	ANGGOTA	Rp. .31.518.000,-
24.	AGUS SOMPI	ANGGOTA	Rp. .31.518.000,-
25.	HM. FAJAR RIFAI	ANGGOTA	Rp. .31.518.000,-
26.	SUYATNO AH SAMAN	ANGGOTA	Rp. .32.768.000,-
27.	DRS. ENANG!MAN GANA	ANGGOTA	Rp. 32.768.000,-
28.	H. MUHAMAD	ANGGOTA	Rp. 32.768.000,-
29.	SYARIFUDDIN	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
30.	TOHA BANA	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
	JUMLAH		Rp.997.768.000,-

Terdakwa 1. IR. SETIAWAN telah menikmati sebesar Rp. 35.518.000 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), Terdakwa 2. JAROT ADI SUTARTO telah menikmati sebesar Rp. 31.518.000 (tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), Terdakwa 3. AGUS SOMPI telah menikmati sebesar Rp. 31.518.000 (tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), Terdakwa 4. SUYATNO AH. SAMAN telah menikmati sebesar Rp. 32.768.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa 5. M. SAFARI WARTOYO telah menikmati sebesar Rp. 31.518.000 (tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), Terdakwa 6. Drs. ENANG IMAN GANA telah menikmati sebesar Rp. 32.768.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa 7. H. ACHMAD DJUNAEDI menikmati sebesar Rp. 32.768.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), atau setidaknya sejumlah lain daripada itu sedangkan sisanya dinikmati oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD lainnya. Seharusnya berdasarkan penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf e PP .110 tahun 2000 biaya penunjang kegiatan DPRD dipergunakan untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga, penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif.

Akibat perbuatan mereka Terdakwa 1. Ir. SETIAWAN, 2. JAROT ADI SUTARTO, 3. AGUS SOMPI, 4. SUYATNO AH. SAMAN, 5. M. SAFARI WARTOYO, 6. DRS. ENANG !MAN GANA, 7. H. ACHMAD DJUNAEDI beserta anggota Panitia Anggaran dan Anggota DPRD Kota Cirebon

lainnya.....



lainnya serta saksi Drs. Lasmana Suriaatmadja, Msi yang telah menyusun, menyetujui dan menetapkan APBD Kota Cirebon tahun 2001 baik jumlah maupun penggunaannya tidak sesuai dengan PP 110 Tahun 2000 tersebut maka Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon dirugikan sebesar Rp .1.397.768.000, - (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan mereka Terdakwa Terdakwa 1. IR. SETIAWAN, 2. JAROT ADI SUTARTO, 3. AGUS SOMPI, 4. SUYATNO AH. SAMAN, 5. M. SAFARI WARTOYO, 6. DRS. ENANG IMAN GANA, 7. H. ACHMAD DJUNAEDI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa 1. IR. SETIAWAN, 2. JAROT ADI SUTARTO, 3. AGUS SOMPI, 4. SUYATNO AH. SAMAN, 5. M. SAFARI WARTOYO, 6. DRS. ENANG IMAN GANA, 7. H. ACHMAD DJUNAEDI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor : 171/SK.877-0tda/1999 tanggal 3 Agustus 1999 masing-masing telah disahkan sebagai anggota DPRD Kota Cirebon untuk masa keanggotaan 1999-2004 dan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor : 170.05/SK.07-DPRD/1999 tanggal 13 Oktober 1999, para Terdakwa telah diangkat sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004 baik bersama-sama dengan Anggota DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004 lainnya yaitu antara lain sdr. SURYANA (Ketua DPRD Kota Cirebon), SUNARYO, HW. SiP, Ir. HARIES SUTAMIN, Drs. AGUS AL WAFIER BY, MBA (Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon) IDAM KHOLID, SUPRIYATNA, TJIPTO, SUKARELA CAKRAKUSUMAH, SAMAUN MALKISARMAN, AMIN, CITONI, DJAUHARI, ACHMAD BUDDY PERMADI, Ir. WAWAN WANIJA, Z. IS ISKANDAR, TEDI SETIAWAN, Drs. DAHRIN SYAHRIR, Drs ADE ANWAR SHAM, H. IING SODIKIN, AM. FAJAR RIFAI, H. MUHAMMAD, SYARIFUDDIN, TORA BANA (sebagai Anggota DPRD) dan Drs LASMANA SURIAATMADJA, Msi (sebagai saksi dalam perkara ini) dalam kedudukannya sebagai Walikota Cirebon (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah).....



terpisah), maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2000 sampai dengan bulan Desember 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 s/d 2001 sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Kantor DPRD Kota Cirebon Jalan Siliwangi No.109 Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa 1. IR. SETIAWAN, 2. JAROT ADI SUTARTO, 3. AGUS SOMPI, 4. SUYATNO AH. SAMAN, 5. M. SAFARI WARTOYO, 6. DRS. ENANG IMAN GANA, 7. H. ACHMAD DJUNAEDI baik selaku Anggota DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004 maupun sebagai Anggota Panitia Anggaran berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta Tatib DPRD Kota Cirebon, mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban antara lain :

- Bersama dengan Walikota menetapkan APBD
- Menentukan anggaran belanja DPRD dan membuat peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Tatib DPRD;
- Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- Meneliti dan menyampaikan rancangan anggaran DPRD yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretaris DPRD.
- Bersama-sama dengan Sekretaris DPRD memusyawarahkan penetapan rancangan anggaran DPRD.

Berdasarkan keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor : 170.05/SK.07-DPRD/1999 tanggal 13 Oktober 1999 para Terdakwa yang telah diangkat sebagai Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon bersama dengan unsur Pimpinan Anggota Panitia Anggaran dan Anggota DPRD.....



DPRD Kota Cirebon lainnya telah menyalahgunakan kewenangan, sarana yang ada padanya yaitu :

- Turut serta menyetujui dan menetapkan penyusunan anggaran DPRD tidak berdasarkan pada ketentuan PP 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD yang tidak sesuai dengan besarnya dan peruntukannya.
- Dalam penyusunan anggaran belanja DPRD pengalokasian besarnya anggaran tidak memperhatikan kemampuan keuangan daerah, aspek keadilan dan kepatutan;
- Turut serta menetapkan kebijakan baik tertulis maupun tidak tertulis untuk menggunakan/mendapatkan anggaran belanja DPRD khususnya Biaya Penunjang Kegiatan DPRD dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, rangkaian perbuatan para Terdakwa diatas dilakukan sebagai berikut:

Pimpinan DPRD Kota Cirebon H. SURYANA memerintahkan Sekretaris DPRD Kota Cirebon sdr. DIDI SUDJADI, SH untuk menyusun draft anggaran belanja DPRD diantaranya Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang berpedoman pada Tata Tertib DPRD Nomor 6 tahun 1999, berdasarkan perintah tersebut Sekretariat Dewan menyusun draft anggaran sebesar Rp.728.536.000,(tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Sedangkan berdasarkan aturan yang ada yaitu PP 110 Tahun 2000 untuk Kota Cirebon dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.23 Milyar adalah 1 % atau paling tinggi Rp. 400.000.000, - (empat ratus juta rupiah).

Draft anggaran APBD 2001 yang telah disusun oleh Sekretariat Dewan tersebut kemudian dibahas dalam rapat Panitia Anggaran dan Komisi-komisi di DPRD Kota Cirebon. Dalam rapat Panitia Anggaran dan Komisi-komisi tersebut besarnya Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kota Cirebon berubah menjadi Rp.2.088.536.000,-( Dua milyar delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sbb :

- Biaya Penunjang Kegiatan ( dasar Perda No. 28/1996 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bantuan untuk ikatan kesejahteraan DPRD sebesar Rp. 22.000.000,-  
Dana.....



- Dana Pengelolaan Rp. 35.736.000,-
- Dana Perubahan APBD Rp. 15.000.000,-
- Penyesuaian Tunjangan DPRD  
30 x 12 x Rp.155.000 Rp 55.800.000,-
- Penyediaan Tim Ahli Rp. 100.000.000,-
- Tunjangan Perjalanan Khusus DPRD Rp. 180.000.000,-
- Lain-lain kegiatan DPRD Rp.1.620.000.000,-
- Jumlah keseluruhan adalah Rp.2.088.536.000,-

Kemudian jumlah anggaran Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kota Cirebon setelah dibahas oleh Panitia Anggaran dan Tim Anggaran selanjutnya hasil pembahasan tersebut dibawa ke dalam Rapat Paripurna anggota DPRD dan seluruh anggota DPRD setuju yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Kota Cirebon No. 11 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Persetujuan PERDA No.8 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2001. Dan PERDA No.8 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tersebut ditanda tangani oleh saksi Drs. LASMANA SURIAATMADJA, Msi.

Setelah APBD Kota Cirebon Tahun 2001 tersebut dituangkan dalam Perda NO.8 tahun 2000, maka dalam realisasai penggunaan Anggaran biaya penunjang kegiatan DPRD dilaksanakan sebagai berikut :

- Pencairan dana penunjang kegiatan DPRD berdasarkan surat permohonan pencairan dana dari Sekretariat Dewan yang ditanda tangani saksi DIDI SUDJADI, SH;
- Berdasarkan permohonan tersebut maka saksi Hj. DJUJU DJUBAIDAH, BA selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkot Cirebon telah menerbitkan Surat Permintaan Mengeluarkan Uang (SPMU).

Setelah SPMU diterbitkan maka Dana Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan Dewan dengan cara dimasukkan ke rekening Bendahara Sekretariat DPRD pada Bank Jawa Barat Cabang Cirebon, dengan perincian sebagai berikut :

1. SPMU No.931/074/RS/2001 tgl 15-01-2001 Rp. 160.500.000,00
2. SPMU No. 931/153/RS/2001 tgl 10-01-2001 Rp. 9.000.000,00
3. SPMU No. 931/309/RS/2001 tgl 10-02-2001 Rp. 153.000.000,00
4. SPMU No. 931/530/RS/2001 tgl 01-03-2001 Rp. 153.000.000,00
5. SPMU No. 931/798/RS/2001 tgl 09-04-2001 Rp. 160.000.000,00
6. SPMU No. 931/805/RS/2001 tgl 09-04-2001 Rp. 3.000.000,00
7. SPMU.....



7. SPMU No. 931/1088/RS/2001	tgl 03-05-2001	Rp. 158.000.000,00
8. SPMU No. 931/1532/RS/2001	tgl 07-06-2001	Rp. 153.000.000,00
9. SPMU No. 931/63/GJ/2001	tgl 02-01-2001	Rp. 7.628.000,00
10. SPMU No.931/158/GJ/2001	tgl.01-02-2001	Rp. 7.628.000,00
11. SPMU No. 931/255/GJ/2001	tgl 01-03-2001	Rp. 7.628.000,00
12.SPMUNo. 931/376/GJ/2001	tgl 01-04-2001	Rp. 7.628.000,00
13.SPMU No. 931/497/GJ/2001	tgl 01-05-2001	Rp. 7.628.000,00
14.SPMU No. 931/603/GJ/2001	tgl 01-06-2001	<u>Rp. 7.628.000,00</u>
Jumlah		Rp. 997.768.000,00

Selanjutnya pada bulan Juli 2001 berdasarkan perubahan APBD 2001 biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah ) yang berpedoman pada PP.110 tahun 2000 yang sudah dicairkan dengan rincian sebagai berikut :

1. SPMU No.931/770/GJ/2001	tgl (10-07-2001)	Rp 70.000.000,
2. SPMU No.931/901/GJ/2001	tgl (03-08-2001)	Rp 63.500.000,
3. SPMU No.931/1167/GJ/2001	tgl (07-09-2001)	Rp 66.000.000,
4. SPMUNo.931/4317/GJ/2001	tgl (03-10-2001)	Rp 73.000.000,
5. SPMU No.931/1444/GJ/2001	tgl (07-11-2001)	Rp 63.500.000,
6. SPMUNo.931/1611/GJ/2001	tgl (05-12-2001)	<u>Rp 63.500.000.</u>
Jumlah		Rp 400.000.000

Sesuai dengan PP. 110 tahun 2000 terdapat penyimpangan anggaran penunjang kegiatan DPRD Kota Cirebon tahun 2001 sebesar Rp. 997.768.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan pada perubahan APBD 2001 biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan menjadi Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) sehingga jumlah biaya penunjang kegiatan DPRD untuk Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 1.397.768.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Seharusnya Biaya penunjang kegiatan DPRD berdasarkan PP 110 tahun 2000 pasal 14 ayat (3) huruf e untuk DPRD Kota Cirebon Sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) sehingga ada kelebihan sebesar Rp. 997.768.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang harus dikembalikan ke khas daerah Pemerintah Kota Cirebon, namun atas kesepakatan Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD dana atau biaya Penunjang Kegiatan DPRD sebesar Rp. 997.768.000,- (sembilan.....



(sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tidak dikembalikan ke Kas Negara cq Kas Daerah Kota Cirebon akan tetapi dinikmati oleh seluruh anggota DPRD Kota Cirebon dengan bentuk uang tunai dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA-NAMA	JABATAN	BESARNYA UANG
1.	SURYANA	KETUA	Rp. 38.770.000,-
2.	H. SUNARYO, HW,SIP,MBA	WAKIL KETUA	Rp. 38.010.000,-
3.	Drs. AGUS ALWAFIER, BY,MBA	WAKIL KETUA	Rp. 40.160.000,-
4.	IR.H. HARIES SUTAMIN	WAKIL KETUA	Rp. 44.360.000,-
5.	IDHAM KHOLID	ANGGOTA	Rp. 32.768.000,-
6.	M. SAFARIWARTOYO	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
7.	SUPRIYATNA	ANGGOTA	Rp. 32.768.000,-
8.	TJIPTO	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
9.	JAROT ADI SUTARTO	ANGGOT A	Rp. 31.518.000,-
10.	SUKARELA CAKRA KUSUMA	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
11.	SAMAUN MALKI SARMAN	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
12.	AMIN	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
13.	CITONI	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
14.	DJOHARI	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
15.	A. BUDDY PERMADI	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
16.	WAWANWANIJA, SP	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
17.	Z. IS. ISKANDAR	ANGGOTA	Rp. 32.768.000,-
18.	IR. SETIAWAN	ANGGOTA	Rp. 35.518.000,-
19.	H. ACHMAD DJUNAEDI, MBA	ANGGOTA	Rp. 32.768.000,-
20.	TEDI SETIAWAN	ANGGOTA	Rp. 33.518.000,-
21.	DRS. H. DAHRIN SYAHRIR	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
22.	DRS. ADE ANWAR SHAM	ANGGOTA	Rp. 32.768.000,-
23.	H.IING SODIKIN	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
24.	AGUS SOMPI	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
25.	HM. FAJAR RIFAI	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
26.	SUYATNO AH SAMAN	ANGGOTA	Rp. 32.768.000,-
27.	DRS. ENANGIMAN GANA	ANGGOTA	Rp. 32.768.000,-
28.	H. MUHAMAD	ANGGOTA	Rp. 32.768.000,-
29.	SYARIFUDDIN	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-

30. Toha Bana.....



30.	TOHA BANA	ANGGOTA	Rp. 31.518.000,-
	JUMLAH		Rp.997.768.000,-

Terdakwa 1. IR. SETIAWAN telah menikmati sebesar Rp. 35.518.000 (tiga puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), Terdakwa 2. JAROT ADI SUTARTO telah menikmati sebesar Rp. 31.518.000 (tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), Terdakwa 3. AGUS SOMPI telah menikmati sebesar Rp. 31.518.000 (tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), Terdakwa 4. SUYATNO AH. SAMAN telah menikmati sebesar Rp. 32.768.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa 5. M. SAFARI WARTOYO telah menikmati sebesar Rp. 31.518.000 (tiga puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), Terdakwa 6. Drs. ENANG IMAN GANA telah menikmati sebesar Rp. 32.768.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Terdakwa 7. H. ACHMAD DJUNAEDI telah menikmati sebesar Rp. 32.768.000 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah lain daripada itu sedangkan sisanya dinikmati oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD lainnya. Seharusnya berdasarkan penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf e PP. IIO tahun 2000 biaya penunjang kegiatan DPRD dipergunakan untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga, penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif.

Seharusnya baik dalam penyusunan, pembahasan di DPRD antara Panitia Anggaran dengan Komisi-komisi yang ada di DPRD maupun dalam Rapat Paripurna antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemkot Cirebon khusus tentang pembahasan besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD Terdakwa 1. IR. SETIAWAN, 2. JAROT ADI SUTARTO, 3. AGUS SOMPI, 4. SUYATNO AH. SAMAN, 5. M. SAFARI WARTOYO, 6. DR. ENANG IMAN GANA, 7. H. ACHMAD DJUNAEDI dapat menggunakan wewenangnya atau mempunyai kesempatan untuk menolak jumlah biaya penunjang kegiatan DPRD tersebut karena jabatan atau kedudukannya sebagai Anggota DPRD maupun Anggota Panitia Anggaran tetapi karena ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, akhirnya mereka Terdakwa dan Ketua, Wakil Ketua serta Anggota DPRD lainnya memutuskan untuk menyetujui biaya penunjang.....



penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp. 2.088.536.000,- (dua milyar delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dalam rapat paripurna DPRD bersama dengan saksi Drs. Lasmana Suriaatmadja, Msi selaku Wali kota Cirebon.

Akibat perbuatan mereka Terdakwa 1. Ir. SETIAWAN, 2. JAROT ADI SUTARTO, 3. AGUS SOMPI, 4. SUYATNO AH. SAMAN, 5. M. SAFARI WARTOYO, 6. DRS. ENANG IMAN GANA, 7. H. ACHMAD DJUNAEDI beserta anggota Panitia Anggaran dan Anggota DPRD Kota Cirebon lainnya serta saksi Drs. Lasmana Suriaatmadja, Msi yang telah menyusun, menyetujui dan menetapkan APBD Kota Cirebon tahun 2001 baik jumlah maupun penggunaannya tidak sesuai dengan PP 110 tahun 2000 tersebut maka Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon dirugikan sebesar Rp.1.397.768.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), setidak -tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan mereka Terdakwa 1. IR. SETIAWAN, 2. JAROT ADI SUTARTO, 3. AGUS SOMPI, 4. SUYATNO AH. SAMAN, 5. M. SAFARI WARTOYO, 6. DRS. ENANG IMAN GANA, 7. H. ACHMAD DJUNAEDI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Para Terdakwa I. Ir. SETIAWAN, Terdakwa II. JAROT ADI SUTARTO, dan Terdakwa III. AGUS SOMPI, Terdakwa IV. SUYATNO AH SAMAN, Terdakwa V. MOCH. SAFRI WARTOYO,SE, Terdakwa VI. Drs. ENANG IMAN GANA dan Terdakwa VII. H. ACHMAD DJUNAEDI, MBA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan tambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.....



bulan.

3. Menghukum para Terdakwa I. Ir. SETIAWAN, Terdakwa P. JAROT ADI SUTARTO, dan Terdakwa III. AGUS SOMPI, Terdakwa IV. SUYATNO AH SAMAN, Terdakwa V. MOCH. SAFRI WARTOYO, SE, Terdakwa VI. Drs. ENANG IMAN GANA dan Terdakwa VII. H. ACHMAD DJUNAEDI untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- Subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan.

4. Menghukum para Terdakwa membayar uang pengganti masing masing sebesar:

- Terdakwa I. Ir. SETIAWAN, sebesar Rp. 47.518.000,
- Terdakwa II. JAROT ADI SUTARTO, sebesar Rp. 43.518.000,
- Terdakwa III. AGUS SOMPI, sebesar Rp. 43.518.000,-
- Terdakwa IV. SUYATNO AH SAMAN, sebesar Rp. 46.018.000,
- Terdakwa V. MOCH.SAFRI WARTOYO, SE sebesar Rp. 43.518.000,
- Terdakwa VI. Drs. ENANG IMAN GANA, sebesar Rp. 46.018.000,
- Terdakwa VII. H. ACHMAD DJUNAEDI, sebesar Rp. 46.018.000,

Dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

A. 1. SK DPRD Kota Cirebon Nomor : 170.05/SK.07-DPPJ/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Susunan Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon .

2. Risalah Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT.II Cirebon Dalam Rangka Pengambilan Sumpah Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT.II Cirebon Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Nomor : 171.2/ -RSL.1999 tanggal 11 Agustus 1999.

3. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT.II Cirebon Dalam Rangka Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah TK.II Cirebon Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Nomor : 171.2/ -RSL.1999 tanggal 07 September 1999.

4. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT.II Cirebon Dalam Rangka Persetujuan dan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kota Cirebon tentang Tata Tertib DPRD Nomor :171.2/06-RSL.DPRD tanggal 08 Oktober 1999.

B. Surat.....



B. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan tentang Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp.997.768.000,

1. 6 (enam) lembar Daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001 - Juni 2001.
2. 6 (enam) lembar Daftar penerimaan biaya tunjangan pengelolaan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001 - Juni 2001.
3. 1 (satu) lembar daftar penerimaan uang perhitungan APBD 2000 Bagi sekretariat DPRD Kota Cirebon.
4. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
5. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996.
6. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan Juni 2001.
7. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
8. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan Mei 2001.
9. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan Mei 2001.
10. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
11. 1 (satu) lembar daftar penerimaan dan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan April 2001.
12. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan April 2001.

1 (satu).....



13. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
14. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan Maret 2001.
15. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan Maret 2001.
16. 1 (satu) lembar perincian penerimaan atau pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
17. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan Pebruari 2001.
18. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan Pebruari 2001.
19. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan). .
20. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan Januari 2001.
21. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan J anuari 2001.
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
23. 2 (dua) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
24. 1 (satu) lembar dafar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Juni 2001.
25. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Juni 2001.
26. 1 (satu) lembar daftar penerimaan tambahan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Juni 2001.
27. 1 (satu).....



27. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.1.000.000,
28. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000,
29. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Rp.550.000,-
30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
31. 2 (dua) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
33. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Mei 2001.
34. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Mei 2001.
35. 1 (satu) lembar daftar penerimaan tambahan biaya Kegiatan lainnya bagi sekretariat DPRD Kota Cirebon.
36. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.850.000,-
37. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000,-
38. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,
39. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.200.000,
40. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
41. 2 (dua) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
42. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan April 2001.
43. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan April 2001.
44. 1 (satu) lembar daftar penerimaan tambahan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan April 2001.
45. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bulan April 2001 Rp.625.000,
46. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi P2.rtai Golongan Karya Bulan April 2001 Rp.625.000,-
47. 1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Amanat Nasional Bulan April 2001 Rp.625.000,
48. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Bulan April 2001 Rp.625.000,
49. 1 (satu) lembar kwitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Bulan April 2001 Rp.625.000,
50. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi TNI/POLRI Bulan April 2001 Rp.625.000,
51. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Bulan Bintang Bulan April 2001 Rp.625.000,
52. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Bulan April 2001 Rp.625.000,
53. 2 (dua) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.1.000.000,
54. 2 (dua) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.550.000,
55. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.400.000,
56. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.650.000,
57. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya dana taktis pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.450.000,
58. 1 (satu) lembar kuitansi biaya Ikatan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon Rp.2.000.000,
59. 1 (satu) lembar kuitansi biaya Ikatan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon Rp.1.000.000,-
60. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
61. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
62. 1 (satu) lembar daftar penerimaan tambahan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Maret 2001.
63. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Maret 2001.
64. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Maret 2001.
65. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan bulan.....



- an bulan Maret 2001 Rp.400.000,-
66. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan bulan Maret 2001 masing-masing Rp.700.000,
  67. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan bulan Maret 2001 Rp.1.000.000,-
  68. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
  69. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
  70. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Pebruari 2001.
  71. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan Khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Pebruari 2001.
  72. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Pebruari 2001.
  73. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD bulan Pebruari 2001 masing-masing Rp.700.000,
  74. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD bulan Pebruari 2001 Rp.400.000,-
  75. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD bulan pebruari 2001 Rp.1.000.000,
  76. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
  77. 3 (tiga) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
  78. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001.
  79. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001.
  80. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001.
  81. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.1.000.000,
  82. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.1:000.000,
  83. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.600.000,-
84. 2 (dua).....



84. 2 (dua) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.200.000,
  85. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,-
  86. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Golongan Karya Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000-
  87. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Amanat Nasional Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,-
  88. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,-
  89. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Triwulan I APBD 2001 Rp. 625.000,-
  90. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi TNI/POLRI Triwulan I APBD 2001 Rp.6225.000,-
  - 91.1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Bulan Bintang Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,-.
  92. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Keadilan Persatuan Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,
  93. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis pimpinan DPRD Kota Cirebon Triwulan I APBD 2001 Rp.650.000,-
  94. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya dana taktis pimpinan DPRD Kota Cirebon Triwulan I APBD 2001 masing-masing Rp.450.000,-
- C. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan tentang Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kota. Cirebon Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp.400.000.000,-
1. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
  2. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan:
  3. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Rp.1.000.000,-
  4. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000,
  5. 1 (satu).....



5. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,
6. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya. penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan: Nopember 2001.
7. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
8. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD) Rp.1.000.000,
9. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000,
10. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,
11. 2 (dua) lembar perincian, penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
12. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan
13. 1 (satu) lembar daftar penerimaan Dana taktis Pimpinan Bagian Triwulan ke IV APBD 2001.
14. 1 (satu) lembar daftar penerimaan Dana taktis Fraksi Triwulan ke IV APBD 2001.
15. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.2.500.000,-
16. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Rp.1.000.000,-
17. 1 (satu), lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,-
18. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650. 000,-
19. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan)
20. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan September 2001.
21. 2 (dua) lembar kuitansi .Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD masing-masing Rp.1.000.000,-
22. 1 (satu).....



22. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Rp.1.500.000,- ,
23. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000-
24. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,
25. 1 (satu) lembar, perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
26. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan: Agustus 2001.
27. 1 (satu) lembar kuitansi dibayarkan uang untuk perhitungan APBD Rp.4.000.000,
28. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Rp.1.000.000,- .
29. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000,
30. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,-
31. 2 (dua) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
32. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan : Juli 2001.
33. 1 (satu) lembar daftar penerimaan Dana taktis Pimpinan Bagian Triwulan ke III APBD 2001.
34. 1 (satu) lembar daftar penerimaan Dana taktis Fraksi Triwulan ke III APBD 2001.
35. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.1.000.000,
36. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp. 650.000,-.
1. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,-

D. SPMU.....



D. SPMU (SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG ) PEMKOT CIREBON  
DARI BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2001 :

1. SPMU No.931/074/RS/2001 tgl.15-01-2001 Rp. 160.500.000,00
2. SPMU No.931/153/RS/2001 tgl 10-01-2001 Rp. 9.000.000,00
3. SPMU No.931/309/RS/2001 tgl 10-02-2001 Rp. 153.000.000,00
4. SPMU No.931/530/RS/2001 tgl 01-03-2001 Rp. 153.000.000,00
5. SPMU No.931/798/RS/2001 tgl 09-04-2001 Rp. 160.000.000,00
6. SPMU No.931/805/RS/2001 tgl 09-04-2001 Rp. 3.000.000,00
7. SPMU No.931/1088/RS/2001 tgl 03-05-2001 Rp. 158.000.000,00
8. SPMU No.931/1532/RS/2001 tgl.07-06-2001 Rp.153.000.000,00
9. SPMU No.931/63/GJ/2001 tgl 02-01-2001 Rp. 7.628.000,00
- 12.SPMU No.931/158/GJ/2001 tgl.01-02-2001 Rp. 7.628.000,00
- 13.SPMU No. 931/255/GJ/2001 tgl 01-03-2001 Rp. 7.628.000.00
- 14.SPMU No. 931/376/GJ/2001 tgl 01-04-2001 Rp. 7.628.000.00
- 15.SPMU No. 931/497/GJ/2001 tgl 01-05-2001 Rp. 7.628.000.00
- 16.SPMU No. 931/603/GJ/2001 tgl 01-06-2001 Rp. 7.628.000.00
- 17.SPMU No.931/770/GJ/2001 tgl (10-07-2001) Rp 70.000.000,00
- 18.SPMU No.931/901/GJ/2001 tgl (03-08-2001) Rp 63.500.000,00
- 19.SPMU No.931/1167/GJ/2001 tgl (07-09-2001) Rp 66.000.000,00
- 20.SPMUNo.931/4317/GJ/2001 tgl (03-10-2001) Rp 73.000.000,00
- 21.SPMU No.931/1444/GJ/2001 tgl (07-11-2001) Rp 63.500.000,00
- 22.SPMUNo.931/1611/GJ/2001 tgl (05-12-2001) Rp 63.500.000.00

Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang yang bersangkutan Terdakwa telah dibebaskan dari segala dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa :
  - Terdakwa I. Ir. SETIAWAN
  - Terdakwa II. JAROT ADI SUTARTO
  - Terdakwa III. AGUS SOMPI
  - Terdakwa IV. SUYATNO AH. SAMAN,
  - Terdakwa V. MOCH.SAFRI WARTOYO,SE,
  - Terdakwa VI. Drs. ENANG IMAN GANA,
  - Terdakwa VII. H. ACHMAD DJUNAEDI,MBA.

Tersebut.....



Tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair.

2. Membebaskan oleh karena itu para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair.
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A. 1. SK DPRD Kota Cirebon Nomor : 170.05/SK.07-DPPJ/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Susunan Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon .
  2. Risalah Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT.II Cirebon Dalam Rangka Pengambilan Sumpah Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT.II Cirebon Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Nomor : 171.2/ -RSL.1999 tanggal 11 Agustus 1999.
  3. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT.II Cirebon Dalam Rangka Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah TK.II Cirebon Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Nomor : 171.2/ -RSL.1999 tanggal 07 September 1999.
  4. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT.II Cirebon Dalam Rangka Persetujuan dan Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kota Cirebon tentang Tata Tertib DPRD Nomor :171.2/06-RSL.DPRD tanggal 08 Oktober 1999.
  - B. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan tentang Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp.997.768.000,
    1. 6 (enam) lembar Daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001 - Juni 2001.
    2. 6 (enam) lembar Daftar penerimaan biaya tunjangan pengelolaan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001 - Juni 2001.
    3. 1 (satu) lembar daftar penerimaan uang perhitungan APBD 2000 Bagi.....



2000 Bagi sekretariat DPRD Kota Cirebon.

4. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
5. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996.
6. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan Juni 2001.
7. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
8. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD) Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan Mei 2001.
9. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan Mei 2.001.
10. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan anggota DPRD Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1996 bulan Mei 2001.
11. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
12. 1 (satu) lembar daftar penerimaan dan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan April 2001.
13. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan April 2001.
14. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
15. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan Maret 2001.
16. 1 (satu).....



16. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan Maret 2001.
17. 1 (satu) lembar perincian penerimaan atau pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
18. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan Pebruari 2001.
19. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan Pebruari 2001.
20. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan). .
21. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan Januari 2001.
22. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan J anuari 2001.
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
24. 2 (dua) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
25. 1 (satu) lembar dafar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Juni 2001.
26. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Juni 2001.
27. 1 (satu) lembar daftar penerimaan tambahan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Juni 2001.
28. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.1.000.000,
29. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000,
30. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an DPRD Rp.550.000,-

31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
32. 2 (dua) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
33. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Mei 2001.
34. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Mei 2001.
35. 1 (satu) lembar daftar penerimaan tambahan biaya Kegiatan lainnya bagi sekretariat DPRD Kota Cirebon.
36. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.850.000,-
37. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000,-
38. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,
39. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.200.000,
40. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
41. 2 (dua) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
42. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan April 2001.
43. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan April 2001.
44. 1 (satu) lembar daftar penerimaan tambahan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan April 2001.
45. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bulan April 2001 Rp.625.000,
46. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Golongan Karya Bulan April 2001 Rp.625.000,
47. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Amanat Nasional Bulan April 2001 Rp.625.000,
48. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Kebangkitan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kebangkitan Bangsa Bulan April 2001 Rp.625.000,
49. 1 (satu) lembar kwitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Bulan April 2001 Rp.625.000,
  50. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi TNI/POLRI Bulan April 2001 Rp.625.000,
  51. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Bulan Bintang Bulan April 2001 Rp.625.000,
  52. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Bulan April 2001 Rp.625.000,
  53. 2 (dua) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.1.000.000,
  54. 2 (dua) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.550.000,
  55. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.400.000,
  56. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.650.000,
  57. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya dana taktis pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.450.000,
  58. 1 (satu) lembar kuitansi biaya Ikatan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon Rp.2.000.000,
  59. 1 (satu) lembar kuitansi biaya Ikatan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon Rp.1.000.000,-
  60. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
  61. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
  62. 1 (satu) lembar daftar penerimaan tambahan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Maret 2001.
  63. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Maret 2001.
  64. I (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Maret 2001.
  65. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan bulan Maret 2001 Rp.400.000,
  66. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan bulan Maret 200 I masing-masing Rp.700.000,-  
1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan bulan Maret 2001 Rp.1.000.000,-
68. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
69. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
70. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Pebruari 2001.
71. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan Khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Pebruari 2001.
72. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Pebruari 2001.
73. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD bulan Pebruari 2001 masing-masing Rp.700.000,
74. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD bulan Pebruari 2001 Rp.400.000,-
75. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD bulan pebruari 2001 Rp.1.000.000,
76. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
77. 3 (tiga) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
78. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001.
79. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001.
80. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001.
81. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.1.000.000,
82. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.1:000.000,
83. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.600.000,
84. 2 (dua) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD.....



- pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.200.000,
85. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,
  86. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Golongan Karya Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000-
  87. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Amanat Nasional Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,-
  88. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,-
  89. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Triwulan I APBD 2001 Rp. 625.000,-
  90. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi TNI/ POLRI Triwulan I APBD 2001 Rp.6225.000,-
  91. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Bulan Bintang Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,-.
  92. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Keadilan Persatuan Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,
  93. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis pimpinan DPRD Kota Cirebon Triwulan I APBD 2001 Rp.650.000,-
  94. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya dana taktis pimpinan DPRD Kota Cirebon Triwulan I APBD 2001 masing-masing Rp.450.000,-
- C. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan tentang Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kota. Cirebon Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp.400.000.000,-
1. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
  2. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan:
  3. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Rp.1.000.000,-
  4. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp. 650.000,-
  5. 1 (satu).....



5. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,
6. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya. penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan: Nopember 2001.
7. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
8. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD) Rp.1.000.000,
9. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000,
10. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,
11. 2 (dua) lembar perincian, penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
12. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan
13. 1 (satu) lembar daftar penerimaan Dana taktis Pimpinan Bagian Triwulan ke IV APBD 2001.
14. 1 (satu) lembar daftar penerimaan Dana taktis Fraksi Triwulan ke IV APBD 2001.
15. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.2.500.000,-
16. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Rp.1.000.000,-
17. 1 (satu), lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,-
18. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp. 650.000,-
19. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan)
20. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan September 2001.
21. 2 (dua) lembar kuitansi .Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD masing-masing Rp.1.000.000,-
22. 1 (satu).....



22. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Rp.1.500.000,- ,
23. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000-
24. 1 (satu) lembar kuitansi .Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,
25. 1 (satu) lembar, perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
26. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan: Agustus 2001.
27. 1 (satu) lembar kuitansi dibayarkan uang untuk perhitungan APBD Rp.4.000.000,
28. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Rp.1.000.000,- .
29. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000,
30. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,-
31. 2 (dua) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
32. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan : Juli 2001.
33. 1 (satu) lembar daftar penerimaan Dana taktis Pimpinan Bagian Triwulan ke III APBD 2001.
34. 1 (satu) lembar daftar penerimaan Dana taktis Fraksi Triwulan ke III APBD 2001.
35. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.1.000.000,
36. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp. 650.000,-.
37. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,

D. SPMU (SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG ) PEMKOT CIREBON  
DARI BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2001 :

1. SPMU.....



1. SPMU No.931/074/RS/2001 tgl.15-01-2001 Rp. 160.500.000,00
2. SPMU No.931/153/RS/2001 tgl 10-01-2001 Rp. 9.000.000,00
3. SPMU No.931/309/RS/2001 tgl 10-02-2001 Rp. 153.000.000,00
4. SPMU No.931/530/RS/2001 tgl 01-03-2001 Rp. 153.000.000,00
5. SPMU No.931/798/RS/2001 tgl 09-04-2001 Rp. 160.000.000,00
6. SPMU No.931/805/RS/2001 tgl 09-04-2001 Rp. 3.000.000,00
7. SPMU No.931/1088/RS/2001 tgl 03-05-2001 Rp.158.000.000,00
8. SPMU No.931/1532/RS/2001 tgl.07-06-2001 Rp.153.000.000,00
9. SPMU No.931/63/GJ/2001 tgl 02-01-2001 Rp. 7.628.000,00
10. SPMU No.931/158/GJ/2001 tgl.01-02-2001 Rp. 7.628.000,00
11. SPMU No. 931/255/GJ/2001 tgl 01-03-2001 Rp. 7.628.000,00
12. SPMU No.931/376/GJ/2001 tgl 01-04-2001 Rp. 7.628.000,00
13. SPMU No. 931/497/GJ/2001 tgl 01-05-2001 Rp. 7.628.000,00
14. SPMU No. 931/603/GJ/2001 tgl 01-06-2001 Rp. 7.628.000,00
15. SPMU No.931/770/GJ/2001 tgl (10-07-2001) Rp 70.000.000,00
16. SPMU No.931/901/GJ/2001 tgl (03-08-2001) Rp 63.500.000,00
17. SPMU No.931/1167/GJ/2001 tgl (07-09-2001)Rp 66.000.000,00
18. SPMU No.931/4317/GJ/2001 tgl (03-10-2001) Rp.73.000.000,00
19. SPMU No.931/1444/GJ/2001 tgl(07-11-2001) Rp. 63.500.000,00
20. SPMU No.931/1611/GJ/2001 tgl (05-12-2001) Rp.63.500.000,00

Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: No. 02/Akta Pid./2004/PN.Cn. jo 136/Pid/B/2004/PN.Cn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Januari 2005 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Cirebon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 19 Januari 2005 dari Jaksa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Cirebon pada tanggal 19 Januari 2005.

Melihat surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2004 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan.....



mohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 2005 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 19 Januari 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Menimbang, bahwa putusan *judex factie* yang dimohonkan kasasi tersebut adalah merupakan putusan bebas, oleh karena untuk dapat atau tidaknya secara formil permohonan kasasi tersebut dapat diterima, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh

Pemohon .....



Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Mengenai aquo

Bahwa putusan pengadilan Negeri Cirebon Nomor : No. 136/Pid.B/2003/PN.Cn tanggal 27 Desember 2004, dimana para Terdakwa dan penasehat hukumnya telah menerima putusan serta tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang. yang telah memutuskan pada pokoknya :

Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair.

Dengan demikian semua fakta yang terungkap dipersidangan baik surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan ahli dan para Terdakwa serta alat bukti lain sebagian besar tidak dipertimbangkan. Termaksud diatas adalah :

**Keterangan Saksi :**

1. Saksi Didi Sudjadi, SH; yang pada pokoknya:

bahwa pada saat menyusun draf APBD 2001 khusus dana penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp. 728.536.000,- yang diusulkan oleh saksi selaku Sekretaris Dewan, lalu berubah besarnya menjadi Rp. 2.088.536.000,- pada saat pembahasan antar fraksi, komisi serta Panitia Anggaran; bahwa sebagaimana diterangkan saksi dalam persidangan dana penunjang kegiatan DPRD masuk pada pos belanja barang tetapi pada kenyataannya di bagikan kepada seluruh anggota DPRD oleh bendahara yaitu saksi Rida dan ada tanda bukti penerimaan dari para Terdakwa;

2. Saksi Rida Anggraeni, yang pada pokoknya :

Bahwa benar saksi pada setiap bulan selama tahun 2001 selalu membagi-bagikan uang kepada seluruh anggota DPRD dalam bentuk tunai yang ambil dari alokasi dana penunjang kegiatan DPRD;

Bahwa benar setiap penyerahan kepada seluruh anggota DPRD selalu ada tanda terima dan tanda tangan para Terdakwa (diajukan sebagai barang bukti);

3. Saksi Ade Sutiarniawati, yang pada pokoknya:

Bahwa benar saksi sebagai Kasubbag keuangan di sekretariat DPRD mengetahui kalau para Terdakwa menerima uang secara tunai yang ambil dari dana penunjang kegiatan DPRD, karena  
sebelum.....



sebelum bendahara membagikan kepada para Terdakwa saksi membuat surat permintaan pembayaran kepada Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Cirebon;

Bahwa sesuai dengan penjabaran APBD dana penunjang kegiatan DPRD masuk pada Pos Belanja Barang untuk periode Januari sampai dengan Juni 2001, tetapi dana tersebut tidak dibelikan barang yang dapat menunjang kegiatan DPRD melainkan dibagikan secara tunai kepada seluruh anggota DPRD.

4. Saksi Ir Setiawan, yang pada pokoknya :

Bahwa benar saksi membuat usulan Dana Penunjang Kegiatan DPRD Kota Cirebon tahun 2001 didasarkan kepada Per.Mendagri No. 5 Tahun 1996, memang pada ayat (11) dikatakan bahwa bila PAD sebesar Rp. 20 milyar sampai dengan 50 milyar maka dana penunjang kegiatan DPRD adalah Rp. 100.000.000,- namun selanjutnya menurut saksi dikarenakan dewan didalam menjalankan kegiatannya memerlukan dana yang cukup besar dan dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dirasa tidak cukup, maka berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Dewan menyusun dana sebesar Rp. 2.088.536.000,- dikarenakan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tidak disebutkan mengenai batasan biaya penunjang kegiatan DPRD, namun hanya disebutkan dalam pasal 19 yaitu " Dewan memiliki hak Budget.

Bahwa benar menurut saksi dalam salah satu mata anggaran biaya/dana penunjang kegiatan DPRD adalah penyediaan tim ahli, namun menurut saksi tanpa adanya tim ahli itu sendiri kegiatan DPRD masih dapat berjalan.

Bahwa benar anggaran DPRD khususnya biaya penunjang kegiatan DPRD tahun 2001 sebesar Rp. 2.088.536.000,- yang dituangkan dalam Perda No. 8 Tahun 2000 tidaklah sesuai dengan PP No. 110 Tahun 2000 yang mengatur mengenai batasan biaya penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp. 400.000.000,- ;

Bahwa benar biaya-biaya penunjang yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 997.768.000,- ditambah Rp. 400.000.000,- sehingga jumlahnya adalah sebesar Rp. 1.397.768.000,- dan itu telah dicairkan.....



dicairkan dan telah dibagi-bagikan kepada semua anggota DPRD dengan cara diterbitkan SPP oleh bendahara Sekretariat DPRD Kota Cirebon dan saksi telah menandatangani SPP tersebut serta menerima uangnya.

Keterangan Ahli :

Yang diajukan oleh Penuntut Umum

1. IIS RUSIAWATI, AK MM, pada pokoknya menerangkan:

Bahwa benar berdasarkan hasil temuan BPK RI terdapat indikasi adanya kerugian negara maka Kejaksaan Agung berdasarkan surat keputusan bersama dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Juklak-001/JA/2/1989 tanggal 25 Pebruari 1989 tentang upaya pemantapan kerja sama kejaksaan dan BPKP dalam penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi atas dasar tersebut, kemudian pihak Kejaksaan Negeri Cirebon meminta kepada tim Audit dari BPKP yang antara lain beranggotakan saksi untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut dan berdasarkan hasil audit diperoleh kesimpulan bahwa DPRD Kota Cirebon periode tahun 1999 s/d 2004 dalam menyusun Anggaran Penunjang Kegiatan DPRD Kota Cirebon tahun 2001 tidak mempedomani Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 2000 yang telah diundangkan pada tanggal 30 Nopember 2000;

Bahwa benar saksi bersama Anggota tim lainnya dari BPKP Propinsi Jawa Barat telah melakukan Audit terhadap dana penunjang kegiatan DPRD Kota Cirebon tahun 2001 khususnya mengenai mata Anggaran belanja barang dan belanja pegawai;

Bahwa benar setelah dilakukan Audit dapat ditemukan bahwa Anggaran yang diperuntukan bagi dana penunjang kegiatan DPRD tahun 2001 untuk peri ode Januari 2001 s/d Desember 2001 sebesar Rp. 2.088.538.000,- yang mana dana tersebut dalam periode Januari 2001 s/d Juni 2001 telah terserap sebesar Rp. 997.768.000,- yang dimasukkan dalam mata Anggaran belanja barang namun dalam prakteknya dana tersebut dibagi-bagikan secara tunai setiap bulannya kepada

para.....



para Anggota Dewan Kota Cirebon dengan rincian sebagai berikut: (alat bukti: Keterangan Ahli);

Bahwa benar dana penunjang kegiatan DPRD kota Cirebon untuk periode Januari 2001 s/d Juni 2001 sebesar Rp. 997.768.000,- yang

dibagi-bagikan secara tunai setiap bulannya kepada seluruh anggota dewan adalah jelas-jelas sangat menyimpang dari peruntukannya dimana seharusnya untuk membeli barang-barang yang dapat menunjang kegiatan anggota DPRD Kota Cirebon;

Bahwa benar menurut sekretaris DPRD Kota Cirebon saat saksi melakukan audit mengatakan bahwa anggota Dewan kota Cirebon baru menerima PP. No.: 110 Tahun 2000 pada bulan Mei 2000, sehingga akhirnya dilakukan perubahan anggaran penunjang kegiatan DPRD Kota Cirebon yang semula berdasarkan Perda Nomor: 8 Tahun 2000 menjadi Perda Nomor: II Tahun 2001 namun kenyataannya perubahan yang dilakukan bukan penyesuaian anggaran penunjang kegiatan DPRD Kota Cirebon tahun 2001 dengan PP: 110 Tahun 2000 tetapi penambahan untuk dana penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp. 400.000.000,-

Bahwa benar seharusnya pihak DPRD Kota Cirebon sejak awal penyusunan draf APBD tahun 2001 memiliki waktu yang cukup untuk merubah besarnya dana penunjang kegiatan yang disesuaikan dengan aturan PP. No: 110 Tahun 2000 yang telah ditetapkan pada tanggal 30 November 2000, namun sampai akhirnya APBD ditetapkan bulan Desember 2000 besarnya dana penunjang kegiatan DPRD Kota Cirebon sebesar Rp. 2.088.538.000,

Bahwa benar pihak DPRD Kota Cirebon telah mengetahui aturan adanya PP No: 110 Tahun 2000 yang membatasi dana penunjang kegiatan DPRD Kota Cirebon dimana yang PADnya sebesar Rp. 23 milyar paling rendah adalah Rp. 400.000.000,- dan paling tinggi adalah 1 % dari PAD dan bila telah terjadi kelebihan dalam jumlahnya maka harus dikembalikan kepada kas daerah dalam hal ini kas daerah

Kota.....



Kota Cirebon, namun pada kenyataannya dana penunjang kegiatan DPRD yang telah terserap sebesar Rp. 997.768.000,- untuk periode Januari s/d Juni 2001 oleh DPRD kota Cirebon ternyata ditambah lagi sebesar Rp. 400.000.000, Bahwa benar dalam melakukan suatu audit pihak ahli dari BPKP mempunyai tolak ukur dalam menentukan apakah suatu anggaran dikatakan telah merugikan negara yaitu antara lain :

- a. Adanya ketidak efisienan dan ketidak hematn dari anggaran itu sendiri
- b. Adanya pelaksanaan yang menyimpang dari pedoman yang diharuskan
- c. Adanya belanja yang lebih besar dari yang seharusnya.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam audit bahwa pengeluaran dana kepada para anggota DPRD Kota Cirebon Tahun 2001 tidak dibarengi atau tidak adanya bukti-bukti pertanggung jawaban kegiatan dari anggota DPRD itu sendiri ;

Bahwa benar dengan adanya penyimpangan dalam administrasi anggaran itu sendiri hal tersebut telah merupakan kerugian negara ;

2. Ahli Dr. I Gde Pantja Astawa, SH MR, pada pokoknya yaitu :

Bahwa benar PP 110 tahun 2000 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Judicial Riviewnya dengan Nomor : 04 G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 bahwa PP 110 tahun 2000 dinyatakan batal yang artinya tidak berlaku untuk ke depan, tetapi pada saat penyusunan APBD 2001 Kota Cirebon PP. 110 tahun 2000 masih berlaku dan merupakan hukum positif yang harus ditaati dan itu berlaku untuk kota Cirebon (BAP di penyidik).

Keterangan para Terdakwa :

1. Ir. Setiawan,
2. Jarot Adi Sutarto.
3. Agus Sompi
4. Suyatno AH Saman
5. M. Safari Wartoyo

6. Drs. Enang.....



6. Drs. Enang Iman Gana

7. H. Achman Djunaedi

Pada pokoknya :

Para Terdakwa selain menerima gaji setiap bulan juga menerima dana penunjang kegiatan DPRD secara tunai yang diberikan oleh bendahara yaitu saksi Rida Anggraeni yang dibuktikan dengan ditandatanganinya kwitansi penerimaan uang oleh para Terdakwa.

Alat Bukti Surat :

Majelis Hakim dalam perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu berupa:

1. Laporan hasil audit investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi pada DPRD Kota Cirebon tahun anggaran 2001 tanggal 18 Desember 2003 dari BPKP Perwakilan Jawa Barat.
2. Surat perintah membayar uang selama tahun 2001.
3. Tanda terima penerimaan uang yang ditanda tangani para Terdakwa setiap bulannya selama tahun 2001.

Sehingga dengan demikian putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon seharusnya putusan bebas tidak murni.

B. Bahwa Pengadilan Negeri Cirebon telah menjatuhkan putusan tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim telah melakukan penafsiran yang keliru mengenai pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi baik dalam dakwaan primair maupun subsidair sehingga pertimbangan dalam putusannya juga keliru, karena majelis hakim lainnya menitikberatkan pengertian melawan hukum secara formal Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah menyatakan sebagai berikut :

- a. pada halaman 89 alinea 2 dan 3

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa menurut pasal 18 UU nomor 22 tahun 1999 DPRD kota Cirebon mempunyai tugas dan wewenang bersama sama dengan Wali Kota menetapkan APBD, kemudian menurut pasal 19 UU nomor 22 tahun 1999 DPRD Kota Cirebon mempunyai hak menentukan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon. Pelaksanaan tugas hak dan kewenangan tersebut diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Kota Cirebon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam Cirebon tahun 2000 telah dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kota Cirebon. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa menyusun, membahas dan menetapkan APBD Kota Cirebon tahun 2001 tersebut adalah pelaksanaan tugas, hak dan wewenang para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Cirebon.

b. Pada halaman 89 alinea 5 dan halaman 90 alinea 1 s/d 4

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut di atas ternyata PP. No.110 tahun 2000 tersebut telah dibatalkan Mahkamah Agung RI dalam perkara hak Uji Materiil dengan Putusan No.04G/HUM/2001 9 September 2002.

Menimbang bahwa menurut ahli DR. I GDE PANTJA ASTAWA SH,MH sejak dinyatakan batal PP tersebut tidak berlaku dan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan P P tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum sedangkan perbuatan yang dilakukan sebelumnya sifat melawannya menjadi hilang.

Menimbang, bahwa menurut ahli DR. KURNIA ATMANT, SH, MH perbuatan anggota DPRD Kota Cirebon yang tidak mempedomani PP 110 tahun 2000 dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan DPRD tidak melanggar hukum karena PP No. 110 tahun 2000 cacat hukum sehingga tidak perlu dipedomani.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas jelas telah Menyampingkan keterangan ahli DR. I GDE PANTJA ASTAWA, SH,MH, DR. KURNIAATMANTO,SH,MM yang telah menyatakan di persidangan bahwa PP 110 tahun 2000 pada saat.....



saat diundangkan dipandang dari sudut ilmu hukum merupakan hukum positif dan PP tersebut berlaku kedepan, sehingga sebelum adanya pembatalan oleh Mahkamah Agung berlaku dan mempunyai daya ikat.

Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya hanya mengambil alih semua keterangan ahli yang menguntungkan para Terdakwa tanpa membuat pertimbangan hukum sendiri.

Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan pengertian melawan hukum Materiil dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair, karena tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga dalam putusannya keliru karena kurang pertimbangan hukumnya.

Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada halaman 91 antara lain:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, terbukti anggaran biaya penunjang kegiatan DPRD Kota Cirebon tahun 2001 sebesar Rp. 1.397.768.000, sudah dipergunakan untuk menunjang kegiatan DPRD Kota Cirebon dalam menyelesaikan 14 Perda, menghimpun aspirasi Masyarakat dan menyalurkan menjadi kebijakan daerah melalui dialog interaktif dari kampung ke kampung sebanyak 114 kegiatan serta mengawasi pelaksanaan pembangunan dengan mengunjungi 26 proyek, dengan demikian para Terdakwa menyusun, menetapkan dan menggunakan anggaran tersebut adalah demi pelaksanaan tugas, hak dan wewenang para Terdakwa untuk kepentingan pelayanan umum.

Menimbang bahwa yang bertanggungjawab mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran DPRD Kota Cirebon adalah Sekretaris DPRD Kota Cirebon. Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tersebut pimpinan dan para anggota DPRD telah membuat, menandatangani dan menyerahkan kepada sekretariat DPRD Kota Cirebon, kwitansi tanda terima uang dan daftar kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pertimbangan.....



Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sangatlah bertentangan dengan fakta hukum lain yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi - saksi maupun dari keterangan ahli Iis Rusiawati AK,MM yang telah menerangkan dana penunjang kegiatan DPRD diperuntukan untuk belanja barang untuk menunjang kegiatan DPRD dan bukan diterima dalam bentuk uang tunai.

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 pengertian melawan hukum materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sehingga perbuatan para Terdakwa yang telah menerima dalam bentuk uang tunai dari dana penunjang kegiatan DPRD perbuatan yang tidak patut.

Majelis Hakim salah atau keliru menafsirkan pengertian mengenai unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair karena Majelis Hakim hanya menitik beratkan kepada unsur melawan hukum formil :

Dalam putusannya majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan Hukum Formil yang dilakukan oleh para Terdakwa yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti.

Dalam pertimbangan Putusannya halaman 101 alinea 1 dan alinea 2 Majelis Hakim antara lain menyatakan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 572 K/Pid/2003 tanggal 4 Februari 2004 berpendapat sebagai berikut

Bahwa oleh karena perbuatan menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu. bentuk atau wujud  
perbuatan.....



perbuatan melawan Hukum baik formil atau materil maka dengan tidak terbuktinya unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal tersebut berarti bahwa unsur melawan Hukum tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Agung RI tersebut sudah jelas bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan Hukum baik formil maupun materil oleh karena itu dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum seperti tersebut dalam dakwaan primair maka unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidair ini juga tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum.

Dari pertimbangan Hukum tersebut di atas nyata sekali bahwa Majelis Hakim telah menyamakan perkara ini dengan perkara lain yang telah diputus oleh Mahkamah Agung.

Bahwa menurut pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan sistim pembuktian maupun bertentangan dengan rasa keadilan hukum tanpa memperhatikan dengan cermat dan seksama rangkaian system pembuktian, karena dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim telah menyamaratakan unsur melawan Hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Jo UU Nomor 20 tahun 2001.

Bahwa Unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut sesuai dalam penjelasan UU nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dalam melawan hukum ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti Formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan social.....



social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frase "merugikan keuangan atau perekonomian negara" mengajukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat.

Pengertian melawan hukum sebagaimana dimuat pada penjelasan resmi tersebut, sebenarnya telah lama dianut Mahkamah Agung. Hal ini dapat dari putusan Mahkamah Agung No.81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977 dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Otjo Danaatnadja Bin Danaatnadja, yang dalam pertimbangan putusan tersebut, antara lain :

" Menimbang, bahwa asas materiale wederrechtelijhkeheid selain diakui dalam putusan Mahkamah Agung dan merupakan yurisprudensi perundang-undangan, ialah Undang Undang tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi, yang dalam penjelasan memidanakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum dalam penjelasan tersebut terkandung didalamnya pengertian melawan hukum secara formil maupun materil.

Berbeda dengan pengertian unsur melawan hukum yang telah diuraikan di atas yang tidak terkait dengan jabatan, pengertian unsur pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 adalah Terdakwa yang memiliki jabatan atau kedudukan telah menggunakannya secara salah, tidak sebagaimana yang seharusnya diamanatkan dengan jabatan atau kedudukan.

Pendapat DR. Indriyanto Seno Adji, SH,MA dalam makalahnya mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan antara lain menyebutkan Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana.

Juga.....



Juga dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim telah menyampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan alat bukti surat akan tetapi majelis hakim hanya mengambil alih keterangan para Terdakwa dan saksi yang menguntungkan para Terdakwa.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dikesampingkan oleh majelis sebagai berikut :

Bahwa saksi Didi Sujadi,SH menerangkan dana penunjang kegiatan DPRD tahun 2001 telah dibagikan kepada seluruh anggota DPRD mulai dari bulan Januari 2001 s/d Desember 2001 sebesar Rp.1.397.768.000,-

Bahwa saksi pernah menyusun draft dana penunjang kegiatan DPRD rencana APBD 2001 sebesar Rp. 728.536.000,- akan tetapi setelah dibahas oleh panitia anggaran menjadi Rp. 2.088.536.000,-.

Bahwa berdasarkan PP 110 tahun 2000 dana penunjang kegiatan DPRD untuk Kota Cirebon dalam tahun 2001 sebesar Rp.400.000.000,-.

Saksi Ahli lis Rusiawati,AK,MM menerangkan bahwa dalam penyusunan dan penggunaan anggaran Dana penunjang kegiatan DPRD Kota Cirebon tahun anggaran 2001 setelah dilakukan audit telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 1.397.768.000,-.

Bahwa dana penunjang Kegiatan DPRD seharusnya dibelanjakan barang untuk menunjang kegiatan anggota DPRD akan tetapi kenyataannya uang tersebut telah dibagikan dan diterima dalam bentuk uang tunai oleh para anggota DPRD Kota Cirebon.

Majelis Hakim telah salah menerapkan pembuktian mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena dalam pertimbangan putusan hanya mengambil alih keterangan para Terdakwa dan keterangan para saksi yang menguntungkan para Terdakwa dan telah menyampingkan fakta hukum lain yang telah terungkap di

persidangan.....



persidangan.

Dalam pertimbangan putusannya halaman 95 s/d 102 Majelis Hakim dalam menilai unsur delik pasal ini hanya mendasarkan pertimbangannya pada:

Para Terdakwa selaku anggota DPRD dan panitia Anggaran mempunyai kewenangan menetapkan APBD berdasarkan pasal 18 ayat (I) UU No.22 tahun 1999.

PP No: 110 Tahun 2000 cacat hukum dan tidak mengikat bagi para Terdakwa.

Saksi Drs. Laksmana Suriatmaja, Msi selaku Walikota (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) menyatakan pemerintah Kota Cirebon tidak di rugikan.

UU Nomor 22 tahun 1999 dan peraturan tata tertib DPRD No.6 Kegiatan DPRD, dan PP 110 tahun 2000.

Mengutip tahun 1999 tidak menentukan besarnya Dana Penunjang pendapat DR. Indriyanto Seno Adjie, SH, MA dalam putusan perkara Akbar Tanjung ( HaI.168 ) mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan, antara lain menyebutkan : penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi telah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana.

tidak memberikan penjelasan secara rinci penggunaan dana penunjang kegiatan DPRD.

Pertimbangan Majelis tersebut hanya mendasarkan kepada keterangan para saksi yang menguntungkan para Terdakwa, sementara fakta- fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi ahli Iis Rusiawati, AK, MM yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak di pertimbangkan sama sekali oleh Majelis sebagaimana keterangannya pada haIaman 41 s/d 42 dalam putusan perkara ini.

Akan tetapi keterangan para Terdakwa yang telah menyatakan dana penunjang kegiatan DPRD yang telah diterimanya telah dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan pembangunan telah diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan putusannya, padahal kegiatan yang dilakukan oleh.....



oleh para Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti kegiatannya ( penggunaan dana penunjang ).

Apabila pendapat tersebut di atas diterapkan dalam pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 yang telah di dakwakan para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi ahli lis Rusiawati, AK,MM tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi di persidangan namun para Terdakwa telah tidak menggunakan prosedur dalam menggunakan biaya penunjang kegiatan DPRD, karena seharusnya biaya penunjang DPRD tersebut dalam anggaran sekretariat DPRD diperuntukkan untuk belanja barang dalam menunjang kegiatan DPRD, tetapi faktanya dana penunjang tersebut dialihkan menjadi penghasilan tetap para Terdakwa setiap bulannya dalam bentuk uang tunai dari bulan Januari 2001 s/d Desember 2001 dalam bentuk uang tunai.

Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya khususnya pasal 184 ayat (1) KUHPA sehubungan dengan pembuktian Unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Dalam pertimbangan putusannya hal 99 alinea 3 yang mengambil alih keterangan ahli yang diajukan oleh penasehat hukum para Terdakwa bahwa para Terdakwa dalam menyusun, menetapkan dan menggunakan dana penunjang kegiatan DPRD, tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan karena PP. 110 tahun 2000 telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung No. 04G/ HUM/2001 tanggal 9 September 2002 sehingga PP 110 tahun 2000 tidak dapat dipergunakan sebagai tolak ukur menilai ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara Aquo.

Bahwa dalam pertimbangan putusan tersebut diatas Majelis

Hakim.....



Hakim telah nyata nyata tidak menerapkan sepenuhnya pasal 184 ayat (1) KUHAP karena keterangan

saksi ahli dari BPKP Iis Rusiawati, AK, MM yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yang keterangannya pada halaman 41 s/d 42 dalam putusan perkara Aquo serta alat bukti surat, laporan hasil audit investigasi dari BPKP perwakilan Propinsi Jawa Barat yang dilampirkan dalam berkas perkara telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Ironisnya justru fakta hukum yang tidak pernah terungkap di persidangan muncul dalam pertimbangan Majelis yaitu dana penunjang kegiatan DPRD yang telah diterima oleh para Terdakwa telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kegiatan pengawasan pembangunan, sehingga seolah olah uang tersebut telah dipergunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengawasan pembangunan, faktanya uang tersebut telah dinikmati oleh para Terdakwa sebagai penghasilan tetap, karena selama dalam persidangan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang tersebut (sebagaimana lazimnya dalam pertanggung-jawaban penggunaan uang Negara).

Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri Sendiri atau orang lain atau suatu badan atau suatu korporasi khususnya pasal 184 ayat (1) KUHAP karena tidak berdasarkan fakta Hukum yang terungkap di persidangan.

Dalam pertimbangan putusannya hal 91 s/d 92 Majelis Hakim menyatakan antara lain bahwa biaya penunjang kegiatan DPRD tahun anggaran 2001 sebesar Rp.1.397.768.000,- sudah dipergunakan untuk menunjang kegiatan DPRD kota Cirebon dalam menyelesaikan 14 Perda, serta mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh para anggota DPRD tersebut telah dibuat laporan kegiatan yang telah diserahkan kepada sekretariat DPRD ( saksi Didi Sujadi, SH) selaku pengelola anggaran sekretariat DPRD.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam per-

sidangan.....



sidangan terbukti penggunaan anggaran tersebut sudah dipertanggungjawabkan, dengan demikian masalah administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah telah selesai.

Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut diatas, jelas bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru dalam membuktikan unsur dalam pasal ini khususnya pasal 184 ayat (1) KUHAP karena :

Kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota DPRD sebagaimana dalam pertimbangannya tersebut diatas telah disediakan dana dari anggaran DPRD itu sendiri dan bukan dari anggaran sekretariat DPRD.

Majelis Hakim telah menyamaratakan anggaran DPRD dan anggaran sekretariat DPRD karena sebenarnya kedua anggaran tersebut berbeda penggunaannya.

Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yaitu saksi Didi Sujadi,SH, saksi Hj. Djuju Jubaedah, BA, saksi Drs. Ano Sutrisno,MM yang keterangannya bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa dana penunjang kegiatan DPRD tahun 2001 sebesar Rp. 1.397.768.000,- telah diterima dalam bentuk uang tunai oleh seluruh anggota DPRD, dan penggunaannya untuk apa para saksi tidak tabu, bahkan saksi Didi Sujadi,SH selaku pengelola dana penunjang anggaran DPRD tidak mengetahui telah digunakan untuk apa oleh para anggota DPRD, karena anggota DPRD tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban uang tersebut, tetapi para anggota DPRD hanya menandatangani Kwitansi penerimaan uang.

Bahwa sekalipun APBD tahun 2001 telah dipertanggungjawabkan oleh Wali Kota Cirebon DRS. Lasmana Suriatmaja, Msi ( saksi dalam perkara Aquo dan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) dan telah diterima oleh anggota DPRD, laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan laporan Administrasi, akan tetapi oleh Majelis Hakim telah diambil alih dalam pertimbangan putusannya.

Dengan demikian sangat jelas Majelis Hakim dalam mem-

buktikan.....



buktikan unsur pasal ini tidak sepenuhnya menerapkan pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam pertimbangan hukumnya karena Majelis Hakim Sendiri tidak mengambil pertimbangan Hukum sendiri dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan juga putusan yang keliru. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah keliru baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 99 alinea 5 dan halaman 100 alinea 1 s/d 3 yang telah mengambil alih keterangan para Terdakwa, keterangan saksi Drs. Lasmana Suriatmaja, Msi dan saksi Ano Sutrisno, MM menjadi pertimbangan putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang berkesimpulan bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti yang mendasarkan pada :

Bahwa para Terdakwa telah melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan, menyelesaikan 14 Perda serta melaksanakan kegiatan dalam menghimpun aspirasi masyarakat dan menyalurkan menjadi kebijakan daerah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Lasmana Suriatmaja, Msi dan saksi Ano Sutrisno, MM yang menerangkan perbuatan para Terdakwa yang telah menyusun, menetapkan dan menggunakan anggaran biaya penunjang kegiatan DPRD Kota Cirebon tersebut tidak merugikan keuangan daerah atau keuangan Negara, akan tetapi justru menguntungkan karena memperlancar pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan untuk pelayanan umum.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas keliru, baik mengenai fakta-fakta hukum yang telah digunakannya maupun mengenai penerapan hukumnya. Karena pertimbangan itu merupakan akibat atau akumulasi langsung dari pertimbangan-pertimbangan Majelis yang sebelumnya, yang sebenarnya semuanya keliru baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya.

Fakta.....



Fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang satu sama lainnya beresesuaian dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan jelas bahwa para Terdakwa telah menikmati uang dari biaya penunjang kegiatan DPRD yang diterima setiap bulannya, seharusnya biaya penunjang kegiatan DPRD tersebut diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa dalam menunjang kegiatan DPRD yang dibawah pengelolaan sekretaris DPRD.

Bahwa keterangan saksi Drs.Lasmana Suriatmaja, Msi sebagaimana tersebut diatas seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena posisi yang bersangkutan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah sehingga keterangan yang diberikannya sangat subjektif karena sudah barang tentu keterangan yang diberikan di persidangan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Kecuali itu saksi Drs. Lasmana Suriatmaja, Msi bukan kapasitasnya sebagai ahli sehingga yang bersangkutan tidak layak untuk memberikan pendapat bahwa pemerintah Kota Cirebon tidak dirugikan, begitu juga dengan saksi Drs. Ano Sutrisno, MM bukan sebagai kapasitas seorang ahli.

Ironisnya justru keterangan ahli dari BPKP lis Rusiawati, AK, MM yang telah menerangkan di persidangan yang menyatakan telah terjadi kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Kota Cirebon sebesar Rp. 1.397.768.000, - dari bulan Januari 2001 s/d Desember 2001 akibat pengeluaran yang tidak benar yaitu yang seharusnya uang biaya penunjang kegiatan DPRD untuk pengeluaran belanja barang dan jasa tetapi realisasinya dibagi-bagikan dalam bentuk uang tunai kepada para anggota DPRD antara lain untuk :

1. Biaya tunjangan Khusus Rp. 90.000.000,
2. Biaya tunjangan kegiatan lainnya Rp. 180.000.000,
3. Biaya tambahan Biaya tunjangan lainnya Rp. 630.000.000,
4. Biaya penunjang kegiatan pimpinan Rp. 21.000.000,
5. Biaya Dana Taktis Fraksi Rp. 10.000.000,
6. Biaya dana.....



6.	Biaya dana Pimpinan Dewan	Rp.	4.000.000,
7.	Ikatan Kesejahteraan DPRD	Rp.	12.000.000,
8.	Tunjangan Pengelolaan	Rp.	45.768.000,
9.	Biaya perhitungan APBD 2000	Rp.	4.000.000,
10.	Biaya perhitungan APBD 2001	Rp.	1.000.000,
11.	Dana taktis Pimpinan 4 orang	Rp.	4.000.000,
12.	Dana taktis Fraksi untuk 8 orang	Rp.	10.000.000,
13.	Dana penunjang kegiatan pimpinan/ ketua dan 3 orang wakil ketua	RP.	26.000.000,
14.	Biaya Penunjang Kegiatan 30 orang Anggota DPRD yang dibayarkan setiap bulan Nya masing - masing Rp. 2.000.000,- ( selama bulan Juli sampai Desember 2001).		

JUMLAH Rp. 1.397.768.000,

Bahwa uang yang telah diterima oleh para Terdakwa dari dana penunjang kegiatan DPRD dalam penggunaannya tidak didukung dengan bukti Ekstem lainnya yang dapat menunjukkan bahwa pengeluaran dana tersebut betul-betul untuk menunjang kegiatan DPRD atau meningkatkan kapasitas anggota DPRD.

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang undang.

2.1. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan disidang antara lain oleh saksi, ahli serta para Terdakwa.

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim telah mengabaikan dan tidak cukup menilai berita acara pemeriksaan saksi saksi dan ahli sebagai berikut :

1. DIDI SUJADI,SH.
2. PEPEN SUPENDI Smhk.
3. RIDA ANGGRAENI
4. ADE SUTIARNIAWATI
5. HJ. DJUDJU JUBAEDAH,BA

6. AHLI IIS.....



6. AHLI IIS RUSIA W ATI,AK,MM. ( BPKP )

7. DR.I GDE PANTJAASTAWA,SH,MH.

Yang dibawah sumpah telah menyatakan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan.

2.2 Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Dalam persidangan terungkap dari keterangan saksi Rida Anggraeni Selaku bendahara dan saksi Ade Sutiarniawati selaku Kasubag Keuangan DPRD Kota Cirebon dengan alat bukti surat berupa Kwitansi penerimaan uang dari dana penunjang kegiatan DPRD oleh seluruh anggota DPRD Kota Cirebon serta alat bukti Surat Laporan Basil Pemeriksaan dari BPKP perwakilan Jawa Barat

2.3. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 187 huruf c KUHAP sebagaimana mestinya yaitu telah lalai menilai alat bukti otentik dan keterangan ahli.

Sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dari keterangan ahli lis Rusiawati AK,MM dan laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP perwakilan Jawa Barat oleh Majelis Hakim tidak dimuat dalam pertimbangan putusan perkara aquo.

Menimbang atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya sebab didasarkan pada penafsiran yang keliru tentang unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair, in casu, tentang unsur "melawan hukum" yaitu berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ditegaskan dalam penjelasan umum maupun penjelasan mengenai pasal 2 Undang-Undang No.31/1999, bahwa melawan hukum.....



hukum dalam tindak pidana korupsi "mempunyai arti ganda baik yang berarti melawan hukum formal, dengan perbuatan melawan hukum materiil diartikan sebagai perbuatan apabila diukur dari sudut nilai misalnya keadilan, kepatutan yang hidup dalam masyarakat sebagai perbuatan tercela, sehingga in casu dalam menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam dakwaan tersebut selain dapat ditinjau dari sudut hukum formal yang ada saksi pidananya dapat pula ditinjau dari sudut apakah perbuatan tersebut dilakukan masyarakat dinilai sebagai perbuatan yang adil dan tidak tercela, dengan kata lain dalam hal ini dapat diterapkan pengertian perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi positif.

2. Bahwa berdasarkan para saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa telah terbukti membagi-bagikan secara tunai dana yang berasal dari pos anggaran belanja barang kepada seluruh anggota DPRD, dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dibentuk dalam pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tersebut.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai keberatan huruf A dan B

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dakwaan primair pada pokoknya para Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 91) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam.....



dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999 memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya
    - Memperkaya diri sendiri
    - Memperkaya orang lain
    - Memperkaya suatu korporasi
  - b. Dengan Cara melawan Hukum
  - c. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
2. Bahwa mengenai Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam judicial review-nya dengan putusan tanggal 9 September 2002 Nomor : (4 C/HUM/2001; Mahkamah Agung berpendapat karena putusan Mahkamah Agung tersebut membatalkan Peraturan Pemerintah tersebut bukan menyatakan batal demi hukum, maka segala akibat dari Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000 dengan segala akibatnya tetap berlaku;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah keterangan para Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa membagi-bagikan secara tunai, dana yang berasal dari pos anggaran belanja barang-barang seluruh anggota DPRD, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri/atau orang lain yang telah mengakibatkan kerugian pada Keuangan Negara (Cq Keuangan Pemerintah Kodya Cirebon) dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, karena itu mereka harus dihukum.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dalam jabatan sebagai Wakil

Rakyat.....



Rakyat yang seharusnya peduli terhadap penderitaan rakyatnya.

2. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang penanganannya harus secara extra ordinary, karena sangat merugikan moral bangsa, dan keuangan Negara.

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf A dan B tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 27 Desember 2004 No.136/Pid/B/2004/PN.CN sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tertera di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka mereka harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 dan pasal-pasal dan Undang-Undang yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada Kejaksaan Negeri di Cirebon tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 27 Desember 2004 No.136/Pid/B/2004/ PN.Cn

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Para Terdakwa I. Ir. SETIAWAN, Terdakwa II. JAROT ADI SUTARTO, dan Terdakwa III. AGUS SOMPI, Terdakwa IV. SUYATNO AH SAMAN, Terdakwa V. MOCH. SAFRI WARTOYO, SE, Terdakwa VI. Drs. ENANG IMAN GANA dan Terdakwa VII. H. ACHMAD DJUNAEDI, MBA terbukti dengan sah dan meyakinkan telah.....



telah bersalah melakukan tindak pidana: KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT.

- Menghukum oleh karena itu mereka dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
- Menghukum para Terdakwa membayar uang pengganti masing masing sebesar:
  - Terdakwa I. Ir. SETIAWAN, sebesar Rp. 47.518.000,
  - Terdakwa II. JAROT ADI SUTARTO, sebesar Rp. 43.518.000,
  - Terdakwa III. AGUS SOMPI, sebesar Rp. 43.518.000,-
  - Terdakwa IV. SUYATNO AH SAMAN, sebesar Rp. 46.018.000,
  - Terdakwa V. MOCH.SAFRI WARTOYO,SE sebesar Rp. 43.518.000,
  - Terdakwa VI. Drs. ENANG IMAN GANA, sebesar Rp. 46.018.000,
  - Terdakwa VII. H. ACHMAD DJUNAEDI, sebesar Rp. 46.018.000,Dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - A. 1. SK DPRD Kota Cirebon Nomor : 170.05/SK.07-DPPJ/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Susunan Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon .
  2. Risalah Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT.II Cirebon Dalam Rangka Pengambilan Sumpah Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT.II Cirebon Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Nomor : 171.2/ -RSL.1999 tanggal 11 Agustus 1999.
  3. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT.II Cirebon Dalam Rangka Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah TK.II Cirebon Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Nomor : 171.2/ -RSL.1999 tanggal 07 September 1999.
  4. Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT.II Cirebon Dalam Rangka Persetujuan dan
  5. Penetapan.....



5. Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kota Cirebon tentang Tata Tertib DPRD Nomor :171.2/06-RSL.DPRD tanggal 08 Oktober 1999.

B. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan tentang Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp.997.768.000,

1. 6 (enam) lembar Daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001 - Juni 2001.
2. 6 (enam) lembar Daftar penerimaan biaya tunjangan pengelolaan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001 - Juni 2001.
3. 1 (satu) lembar daftar penerimaan uang perhitungan APBD 2000 Bagi sekretariat DPRD Kota Cirebon.
4. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
5. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996.
6. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan Juni 2001.
7. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
8. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan Mei 2001.
9. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan Mei 2001.
10. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
11. 1 (satu) lembar daftar penerimaan dan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan April 2001.

12. 1 (satu).....



12. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan April 2001.
13. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
14. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan Maret 2001.
15. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan Maret 2001.
16. 1 (satu) lembar perincian penerimaan atau pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
17. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan Pebruari 2001.
18. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan Pebruari 2001.
19. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan). .
20. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bagian bulan Januari 2001.
21. 1 (satu) lembar daftar penerimaan penghasilan Anggota DPRD Kota Cirebon Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1996 bulan J anuari 2001.
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
23. 2 (dua) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
24. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Juni 2001.
25. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Juni 2001.
26. 1 (satu).....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) lembar daftar penerimaan tambahan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Juni 2001.
27. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.1.000.000,
28. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000,
29. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Rp.550.000,-
30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
31. 2 (dua) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
33. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Mei 2001.
34. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Mei 2001.
35. 1 (satu) lembar daftar penerimaan tambahan biaya Kegiatan lainnya bagi sekretariat DPRD Kota Cirebon.
36. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.850.000,-
38. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000,-
38. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,
39. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.200.000,
40. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
41. 2 (dua) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
42. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan April 2001.
43. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan April 2001.
44. 1 (satu) lembar daftar penerimaan tambahan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan April 2001.
45. 1 (satu).....



45. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bulan April 2001 Rp.625.000,
46. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Golongan Karya Bulan April 2001 Rp.625.000,-
47. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Amanat Nasional Bulan April 2001 Rp.625.000,
48. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Bulan April 2001 Rp.625.000,
49. 1 (satu) lembar kwitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Bulan April 2001 Rp.625.000,
50. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi TNI/POLRI Bulan April 2001 Rp.625.000,
51. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Bulan Bintang Bulan April 2001 Rp.625.000,
52. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Bulan April 2001 Rp.625.000,
53. 2 (dua) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.1.000.000,
54. 2 (dua) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.550.000,
55. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.400.000,
56. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.650.000,
57. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya dana taktis pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.450.000,
58. 1 (satu) lembar kuitansi biaya Ikatan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon Rp.2.000.000,
59. 1 (satu) lembar kuitansi biaya Ikatan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon Rp.1.000.000,-
60. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.
61. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).
62. 1 (satu) lembar daftar penerimaan tambahan biaya kegiatan lainnya.....



kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Maret 2001.

63. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Maret 2001.

64. I (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Maret 2001.

65. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan bulan Maret 2001 Rp.400.000,-

66. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan bulan Maret 200 I masing-masing Rp.700.000,

67. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan bulan Maret 2001 Rp.1.000.000,-

68. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.

69. I (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).

70. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Pebruari 2001.

71. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan Khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Pebruari 2001.

72. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Pebruari 2001.

73. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD bulan Pebruari 2001 masing-masing Rp.700.000,

74. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD bulan Pebruari 2001 Rp.400.000,-

75. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD bulan Pebruari 2001 Rp.1.000.000,

76. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Rutin.

77. 3 (tiga) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran per pasal (Biaya Penunjang kegiatan).

78. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya tunjangan khusus perjalanan Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001.

79.1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001.

80. 1 (satu).....



80. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya kegiatan lainnya bagi Anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Januari 2001.
  81. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.1.000.000,
  82. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.1:000.000,
  83. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.600.000,-
  84. 2 (dua) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.200.000,
  85. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,-
  86. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Golongan Karya Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000-
  87. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Amanat Nasional Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,-
  88. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,-
  89. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Triwulan I APBD 2001 Rp. 625.000,-
  90. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi TNI/POLRI Triwulan I APBD 2001 Rp.6225.000,-
  - 92.1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Bulan Bintang Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,-.
  92. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai Keadilan Persatuan Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,
  93. 1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis pimpinan DPRD Kota Cirebon Triwulan I APBD 2001 Rp.650.000,-
  94. 3 (tiga) lembar kuitansi biaya dana taktis pimpinan DPRD Kota Cirebon Triwulan I APBD 2001 masing-masing Rp.450.000,-
- C. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan tentang Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kota. Cirebon Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp.400.000.000,-
1. 1 (satu).....



1. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
2. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan:
3. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Rp.1.000.000,-
4. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000,
5. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,
6. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan Nopember 2001.
7. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
8. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD) Rp.1.000.000,
9. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000,
10. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,-
11. 2 (dua) lembar perincian, penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
12. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan
13. 1 (satu) lembar daftar penerimaan Dana taktis Pimpinan Bagian Triwulan ke IV APBD 2001.
14. 1 (satu) lembar daftar penerimaan Dana taktis Fraksi Triwulan ke IV APBD 2001.
15. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.2.500.000,-
16. 1 (satu) lembar kuitansi biaya penunjang kegiatan pimpinan DPRD Rp.1.000.000,-
17. 1 (satu), lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,-
18. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650. 000,-
- 19.1 (satu).....



19. 1 (satu) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan)
20. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan September 2001.
21. 2 (dua) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD masing-masing Rp.1.000.000,-
22. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Rp.1.500.000,- ,
23. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp.650.000-
24. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,
25. 1 (satu) lembar, perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
26. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan: Agustus 2001.
27. 1 (satu) lembar kuitansi dibayarkan uang untuk perhitungan APBD Rp.4.000.000,-
28. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Rp.l.000.000,- .
29. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp. 650.000,
30. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,-
31. 2 (dua) lembar perincian penerimaan dan pengeluaran perpasal (Biaya penunjang kegiatan).
32. 1 (satu) lembar daftar penerimaan biaya penunjang kegiatan bagi anggota DPRD Kota Cirebon Bulan : Juli 2001.
33. 1 (satu) lembar daftar penerimaan Dana taktis Pimpinan Bagian Triwulan ke III APBD 2001.
34. 1 (satu) lembar daftar penerimaan Dana taktis Fraksi Triwulan ke III APBD 2001.
- 35.1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.1.000.000,
36. 3 (tiga).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 3 (tiga) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon masing-masing Rp. 650.000,-.

37. 1 (satu) lembar kuitansi Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Rp.550.000,-

D. SPMU (SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG ) PEMKOT CIREBON

DARI BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2001 :

1. SPMUNo.931/074/RS/2001tgl.15-01-2001 Rp. 160.500.000,00
2. SPMU No.931/153/RS/2001 tgl 10-01-2001 Rp. 9.000.000,00
3. SPMU No.931/309/RS/2001 tgl 10-02-2001 Rp. 153.000.000,00
4. SPMU No.931/530/RS/2001 tgl 01-03-2001 Rp. 153.000.000,00
5. SPMU No.931/798/RS/2001 tgl 09-04-2001 Rp. 160.000.000,00
6. SPMU No.931/805/RS/2001 tgl 09-04-2001 Rp. 3.000.000,00
7. SPMU No.931/1088/RS/2001 tgl 03-05-2001 Rp.158.000.000,00
8. SPMU No.931/1532/RS/2001 tgl.07-06-2001 Rp.153.000.000,00
9. SPMU No.931/63/GJ/2001 tgl 02-01-2001 Rp. 7.628.000,00
- 10.SPMU No.931/158/GJ/2001 tgl.01-02-2001 Rp. 7.628.000,00
- 11.SPMU No. 931/255/GJ/2001 tgl 01-03-2001 Rp. 7.628.000.00
- 12.SPMU No. 931/376/GJ/2001 tgl 01-04-2001 Rp. 7.628.000.00
- 13.SPMU No. 931/497/GJ/2001 tgl 01-05-2001 Rp. 7.628.000.00
- 14.SPMU No. 931/603/GJ/2001 tgl 01-06-2001 Rp. 7.628.000.00
- 15.SPMU No.931/770/GJ/2001 tgl (10-07-2001) Rp 70.000.000,00
- 16.SPMU No.931/901/GJ/2001 tgl (03-08-2001) Rp. 63.500.000,00
- 17.SPMU No.931/1167/GJ/2001 tgl (07-09-2001) Rp 66.000.000,00
- 18.SPMUNo.931/4317/GJ/2001 tgl (03-10-2001) Rp 73.000.000,00
- 19.SPMU No.931/1444/GJ/2001 tgl (07-11-2001) Rp 63.500.000,00
- 20.SPMUNo.931/1611/GJ/2001 tgl (05-12-2001) Rp 63.500.000.00

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebani para Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS, TANGGAL 6 OKTOBER 2005**, oleh **H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **ARBIJOTO, SH.** dan **ABBAS SAID, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucap-

kan dalam.....



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **ARBIJOTO, SH.** dan **ABBAS SAID, SH.** Hakim-Hakim Anggota, Agus Subekti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

Anggota-Anggota

ttd./

ARBIJOTO, SH.

ttd./

ABBAS SAID, SH.

K e t u a

ttd./

H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Agus Subekti, SH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.

Plt. KEPALA DIREKTORAT PIDANA

**SUPARNO, SH.**

NIP.040.009.543